



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2556/Pdt.G/2014/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Lingkungan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah berperkara, saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2556/Pdt.G/2014/PA.Cbn tertanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2011, Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/XXX/X/XXX, Tertanggal 26 Januari 2011, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Bogor tanggal 11 Desember 2011;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat pernah membaca sms dari HP Tergugat dan Penggugat pernah datang ketempat wanita selingkuhannya dan wanita selingkuhannya juga mengakui kalau ada hubungan dengan suami Penggugat.
 - b. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya.
 - d. Tergugat sering mengancam Penggugat, misalnya Tergugat berkata liat aja tar kalau pulang kerja Tergugat seret-seret di hadapan teman-teman kamu (Penggugat).
 - e. Komunikasi Antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan Rumah Tangga.
 - f. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2014, merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan layaknya hubungan suami istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan mediator, dan para pihak telah menunjuk Waluyo, SHI sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi, akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 20 Nopember 2014 upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas materi gugatannya tersebut penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 26 Januari 2011, Tergugat tidak pernah tinggal yang beralamat Kp. Tiajung Udik RT02/07 Desa Tiajung Udik Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor, Tergugat, Penggugat dan ANAK 1 tinggal bersama Tergugat di Kp Tiajung Udik RT03/07 Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama pernikahan, Tergugat telah di karuniai Putri yang bernama ANAK 1 lahir di Bogor tanggal 11 Desember 2011;
3. a. Benar Tergugat berselingkuh tetapi Tergugat tegaskan Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang menjurus kemaksiatan (berbuat tidak senonoh), pegangan tangan saja, Tergugat hanya berjabat tangan pada saat bertemu. Tergugat berani diajak bersumpah apapun. Untuk masalah Tergugat berselingkuh sudah selesai permasalahannya dengan Penggugat dan rumah tangga rukun kembali;
- b. Bahwa kurang dalam pemberian nafkah yang dituduhkan kepada Tergugat, itu tidak benar. Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk memberi jatah uang mingguan dari kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Tergugat meminta hanya sampai idul fitri (lebaran), dan sehabis lebaran serta libur panjang lebaran, selesai Tergugat mencari pekerjaan dan semua kebutuhan, Tergugat penuhi, Penggugat dan Tergugat sepakat;
- c. Bahwa yang dituduhkan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak bekerja itu tidak benar, karena Tergugat bekerja walaupun hanya bekerja serabutan. Tergugat mencari pekerjaan di pabrik yang Tergugat lamar namun belum diterima. Tergugat juga mempunyai usaha pemancingan untuk kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan walaupun hasil yang didapatkan tidak banyak. Sebelum Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan yang tetap, Tergugat berusaha di pemancingan dan menunggu adanya panggilan interview, Penggugat dan Tergugat sepakat;

- d. Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kepada teman-temannya akan menarik tubuh Penggugat ketika Penggugat pada saat pulang bekerja dihadapan teman-temannya;
- e. Bahwa bagaimana Tergugat mau berkomunikasi dengan baik kalau Tergugat bicara dengan Penggugat karena ibu Penggugat selalu ikut campur, dari bicaranya saja tidak bisa menyelesaikan masalah, yang ada Tergugat di hina dan diusir oleh ibu Penggugat dan kalau Tergugat menjemput Penggugat pulang kerja, ibu Penggugat sudah menunggu didepan jalan raya, Penggugat selalu di panggil dan menyuruh turun dari motor yang Penggugat dan Tergugat tumpangi, komunikasi antara Tergugat dan Penggugat biasa saja;
- f. Bahwa yang Tergugat alami biasa saja dan Penggugat juga biasa saja;

4. Bahwa puncak permasalahan bukan di bulan Agustus 2014 tetapi puncak permasalahannya itu pertengahan bulan September 2014 sampai 28 oktober 2014, itupun puncaknya keributan bukan dengan Penggugat tetapi dengan mertua Tergugat (Endeh Indriani) karena selalu ikut campur tangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ditahun 2011 pernah bicara untuk menceraikan Penggugat. Tergugat bertanya pada Penggugat kenapa ibu Penggugat menyuruh bercerai dan Penggugat berkata ke Tergugat bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa ibu Penggugat berbicara seperti itu. Sejak pernikahan Tergugat 26 Januari 2011 mertua Tergugat Endah Indriani terlalu ikut campur dan setiap hari telepon, sms meminta antar kesana-kesini tetapi tidak pernah berfikir bahwa anaknya sudah berumah tangga nanti suaminya marah atau mengganggu karena sering di telepon, sms minta antar kesana-kesini dan juga kalau Tergugat sedang bicara dengan Penggugat, Penggugat selalu di panggil dan menyuruh masuk, Tergugat malah di usir bukannya menyelesaikan masalah rumah tangga anaknya malah sebaliknya kepingin anaknya bercerai. Penggugat pun pernah bilang diakhir bulan Agustus 2014 Tergugat datang kerumah mertua untuk menemui Penggugat untuk memberikan uang mingguan dan sehabis itu Tergugat meminta kepada Penggugat Tergugat untuk mengantarkan Tergugat pulang dengan Penggugat dan Penggugat tidak mau mengantarkan Tergugat pulang dan Tergugat bertanya kepada Penggugat kenapa tidak mau mengantarkan pulang? Penggugat Tergugat

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kalau mengantar pulang mau diusir sama mamah Endeh Indriani. Pada bulan September Tergugat janji bertemu dengan Penggugat dan Tergugat ajak makan di Griya Bukit Jaya. Penggugat beralasan kepada ibunya bahwa Penggugat ingin ke rumah temannya yang bernama Fitri untuk ngeliwet bareng. Kalau memang alasan Penggugat ingin bercerai karena Tergugat selingkuh kenapa baru-baru ini meminta diceraikan bukan pada aktu kejadian Tergugat berselingkuh di tahun 2011. Ada pihak ke 3 (tiga) yang selalu ikut campur yaitu ibu Penggugat selalu menyuruh untuk bercerai, sampai sekarangpun Tergugat tidak percaya kalau Penggugat bercerai. Dari tanggal 9 September 2014 Tergugat mau bertemu dengan anak Tergugat tidak boleh oleh mertua Tergugat Endeh Indriani setiap Tergugat datang, anak Tergugat di sembunyikan dan pada tanggal 28 Oktober 2014 Tergugat ambil paksa anak Tergugat dari mertua Tergugat dan kenibutan tejadi Tergugat dengan mertua Tergugat sampai kepala Tergugat dipukul;

5. Tidak ada penjesalan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk ibunya datang ketempat tinggal Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak, tetapi tidak kunjung datang. Orang tua Penggugat sudah bercerai, yang meminta pertemuan di tempat tinggal Tergugat adalah bapak kandung Penggugat yaitu Bapak Jayadi karena kalau ditempat Penggugat tinggal di Gunung Puteri Selatan RT. 01/04 Dusun IV Desa Gunung Puteri bapak Penggugat tidak akan datang. Dari pembicaraan kami hanya tempat tinggal untuk masing-masing untuk menenangkan diri dahulu dan bapaknya Penggugat berbicara bahwa beliau tidak ingin adanya perceraian antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/X/XXX bertanggal 26 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Sura Keterangan Domisili Tempat Tinggal Sementara Nomor : 470/231-Pem atas nama Juwita Kartika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, ibu kandung Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mulai mengalami keributan dan perselisihan sejak Penggugat hamil;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat, sikap Tergugat cemburu terhadap Penggugat, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat, apabila ada permasalahan Tergugat datang ke pabrik tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah pisah rumah setelah lebaran tahun 2014 yang lalu yang berlanagsug hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, sebagai uak Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mulai mengalami keributan dan perselisihan sejak lebaran tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mereka secara langsung;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sejak 2 tahun yang lalu, sikap Tergugat kasar terhadap Penggugat dengan cara mengancam, menarik tangan Penggugat, saksi pernah melihat tangan Penggugat ditarik sambil jalan kaki sedangkan Tergugat naik motor, Tergugat sering menyusul Penggugat ke pabrik sikap Tergugat tidak sopan terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2014 yang lalu yang berlangsung sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

3. SAKSI 3, sebagai teman Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tergugat tidak bekerja lagi yaitu sejak 2 tahun yang lalu, masalah ekonomi yang kurang mencukupi, sikap Tergugat kasar terhadap Penggugat, pernah memukul Penggugat bahkan Tergugat sambil naik motor pernah menarik tangan Penggugat, Tergugat sering berbuat onar di tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mereka secara langsung;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sejak 2 tahun yang lalu, sikap Tergugat kasar terhadap Penggugat dengan cara mengancam, menarik tangan Penggugat, Tergugat sering menyusul Penggugat ke pabrik, sikap Tergugat tidak sopan terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TERGUGAT 1 , sebagai ibu kandung

Tergugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mulai mengalami keributan dan perselisihan sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mereka secara langsung;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena sikap Penggugat dan Tergugat selalu mau menang sendiri (egois), sikap Tergugat cemburu terhadap Penggugat, masalah ekonomi karena Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Tergugat, serta adanya turut campur keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2014 yang berlangsung sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak;
2. SAKSI TERGUGAT 2, sebagai teman Tergugat, menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mereka secara langsung;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar saksi tidak tahu persis, tetapi menurut cerita Tergugat karena adanya turut campur tangan orang tua Penggugat, bahkan sewaktu saksi datang ke rumah mereka saksi melihat dan mendengar diantara mereka terjaid perselisihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada keluarga dekat Tergugat untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada jawabannya serta keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada keluarga dekat dekat Penggugat dan keluarga dekat Tergugat untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2011 sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor tertanggal 26 Januari 2011
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang masing bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 11 Desember 2011;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 2. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 3. Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya.
 4. Tergugat sering mengancam Penggugat;
 5. Komunikasi Antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang sehingga Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi menurut Tergugat penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan disebabkan oleh sikap dan tindakan Tergugat, justru penyebab keributan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena adanya campur tangan orang tua Penggugat dalam hal ini ibu kandung Penggugat, dan pada akhirnya Tergugat menyatakan rumah tangga masih bisa dipertahankan serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan sebagian dalil permohonan Penggugat serta membantah sebagian yang lain oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 , serta menghadirkan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Puteri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama menyangkut pisahnya rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Konpensasi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama menyangkut pisahnya rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama menyangkut pisahnya rumah antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat Konpensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konpensi mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Konpensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat tidak mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi tersebut justru membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terutama menyangkut pisahnya rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat tidak mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi tersebut justru membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terutama menyangkut pisahnya rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan kepersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 26 Januari 2011;
2. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang masing bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 11 Desember 2011;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama bersama di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan;
5. Bahwa menurut Penggugat penyebab yang paling utama dari perselisihan dan percekcoakan tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat, sikap Tergugat cemburu terhadap Penggugat, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat;
6. Bahwa menurut Tergugat penyebabnya karena adanya campur tangan pihak keluarga Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
8. Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 26 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu, komunikasi antara keduanya sudah tidak baik lagi;
4. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat telah dilakukan melalui keluarga dekatnya masing-masing, namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi ketidakpastian dan kemudharatan atas kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi ;

لج المصا جلب على م مقدسد المفراء د

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

-----Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk ketertiban administrasi Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bigor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H., dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

H. Fikri Habibi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusri

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM,

Panitera Pengganti

Ttd

Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 340.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 431.000,-
- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)